



## **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RS SILOAM MELALUI ALAT BUKTI FORENSIK**

**Veronika Mega Ulan, Puti Priyana**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Dengan adanya Visum et Repertum mempunyai peran penting untuk membantu penuntasan sebuah perkara, karena terdapat berbagai bagian pada proses pembuktian tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan tanpa bantuan ahli pada bidangnya, yakni kedokteran. Sama halnya di dalam kasus perawat RS Siloam yang dianiaya oleh salah satu orang tua pasien. Dan hasil visum mengatakan bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua pasien tersebut. VeR berperan penting dalam hal tindak pidana penganiayaan. Riset ini termasuk penelitian hukum normatif, yakni hukum yang menempatkan hukum selaku sistem pembangunan norma. Sistem norma tersebut ialah tentang norma, asas, aturan, undang-undang perjanjian putusan pengadilan dan doktrin. Dokter Forensik membantu mulai dari tahapan penyidikan hingga persidangan perkara yang berkenaan dengan jiwa raga manusia. Maka dari itu, harus terdapat ketetapan tegas yang memberikan aturan posisi dokter selaku saksi ahli. Bukti yang digunakan disampaikan oleh dokter forensik secara tertulis ataupun lisan sehingga menjadi harapan kebenaran materiil dapat terbentuk.

**Kata Kunci : Pembuktian, penganiayaan, Visum et Repertum.**

### **PENDAHULUAN**

Belakang ini bermacam masalah dalam hukum seringkali terjadi dikarenakan benda sejalannya berkembangnya zaman yang semakin laju, menyebabkan pola perilaku masyarakat semakin dan terdapat perilaku melanggar nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

Penyimpangan perilaku tersebut dapat berakibatkan ada pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan ini akan mengakibatkan kerusakan pada kehidupan masyarakat secara umum. Maka dari itu berbagai upaya senantiasa dilakukan untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi, walaupun pada realitanya sangat sulit untuk mengentaskan kejahatan secara menyeluruh dikarenakan kejahatan pada dasarnya selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya masyarakat. Dalam hal ini perkembangan hukum senantiasa berkembang pula sejalan dengan berkembangnya masyarakat. Sehingga masalah hukum akan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan tersebut.

Pada sebuah Negara hukum, hukum termasuk pada dasar untuk mengatur hubungan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Yang dalam artian didalam Negara hukum, negara akan mengatur segala tindakan maupun perilaku masyarakat sesuai dengan hukum serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat demi menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian antar warga Negara.

Meskipun UU telah mengatur sebagai macam perbuatan dan tingkah laku masyarakat, tetapi faktanya masih sering terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah penganiayaan. Penganiayaan menurut HR (Hooge Raad) ialah sebuah tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja supaya mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap pihak lain. Dan Berdasarkan KBBi penganiayaan ialah Perlakuan sewenang-wenang (Penindasan dan Penyiksaan).

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan pada kehidupan bermasyarakat. Berbagai sikap penganiayaan yang berlangsung, misalnya kekerasan fisik dan pemukulan, terkadang menyebabkan luka dalam anggota tubuh atau tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban mengalami cacat fisik seumur hidupnya, termasuk kematian. Disamping itu, tindakan penganiayaan juga sering mengakibatkan dampak atau efek psikologis untuk korban misalnya ancaman, ketakutan, trauma, dan adakalanya terdapat korban penganiayaan yang mengalami gangguan raga dan jiwa.

Pada hukum pidana memuat peraturan mengenai kehidupan masyarakat yang disusun secara materiil, yakni melakukan aturan hubungan hukum diantara warga negara dengan negara. siapa yang benar dan siapa yang salah. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam UU No.13 Tahun 2016 yang dikenali dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum acara pidana yang ada di Indonesia kini ialah UU No.8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, yang dikenal KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang dimana sudah sahkan pada tanggal 31 Desember 1981. Hukum pidana merupakan hukum materiil dan hukum acara pidana merupakan hukum formil yaitu sekumpulan aturan yang dimana memberikan pengaturan prosedur atau tata cara penegakan hukum pidana materiil menggunakan alat-alat Negara di muka pengadilan pidana.

Pemeriksaan sebuah perkara pidana pada proses pengadilan pada hakikatnya ialah dalam menelusuri kebenaran materiil dari perkara tersebut. Pesatnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini telah mengakibatkan bermacam efek yang membutuhkan penanganan dan perhatian yang lebih cermat misalnya mengenai tindakan pidana yang juga meningkat dengan berbagai modus operandinya. Sehingga teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat memperoleh bukti ilmiah yang dikatakan sebagai saksi di dalam hal tersebut diperlukan peranan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut sejalan dengan bidangnya. Dokter selain tenaga medis juga membantu para petugas hukum yang dikenal dengan ahli forensik.

Tujuan dari ilmu forensik yaitu untuk membantu menentukan sebuah sikap pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cacatnya manusia karena dari tindakan pidana yang dijalankan oleh seorang individu. Bantuan dari ilmu kedokteran forensik nantinya akan tertuang pada alat bukti Visum et Repertum, alat bukti Visum et Repertum akan berfungsi selaku pengganti corpus delicti (barang hasil kejahatan) yang nyatanya tidak bisa atau tidak mungkin dihadirkan dalam sidang contohnya seperti luka pada tubuh manusia atau korban yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, pembuatan Visum et Repertum

perlu dijakankan dengan teliti, cermat dan lengkap berdasarkan apa yang diketemukan dan dilihat oleh dokter yang memeriksa mayat tersebut. Mengingat sedemikian penting peran Visum et Repertum ini dalam pembuktian maka adanya sedikit saja kelalaian akan menimbulkan kesalahan dalam proses pidananya termasuk penjatuhan hukuman oleh hakim tujuan ilmu kedokteran forensik ialah penentu kaitan yang menyebabkan sesuatu kejadian tindakan pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kecederaan dan sama sekali tidak mempunyai tujuan dalam menyembuhkan.

Dalam kasus penganiayaan, umumnya tidak seluruh korbannya meninggal dunia, namun ada juga korban yang masih hidup. Disamping selaku korban kekerasan, juga memiliki peran selaku pasien yakni selaku manusia yang termasuk subjek hukum dengan berbagai kewajiban dan tuntutan haknya. Artinya korban yang masih hidup bukanlah alat bukti yang utuh, tetapi di salin ke dalam wujuk visum et repertum sejalan dengan pengertian, sehingga visum et repertum sangat bermanfaat untuk membuktikan sebuah perkara menurut hukum acara. Suatu perkara pidana dalam pemeriksaannya di sebuah proses peradilan mempunyai hakikat dengan tujuan untuk menemukan kebenaran materiil dari perkara tersebut. Perihal tersebut terlihat dari bermacam upaya yang dilaksanakan oleh petugas penegak hukum untuk mendapatkan alat bukti yang sah dalam mengungkapkan sebuah perkara Pada tahapan pemeriksaan.

Istilah Visum Et Repertum sebenarnya tidak terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dikarenakan Visum Et Repertum tidaklah istilah hukum namun istilah medis. Maka dariitu, dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat tidak mengenal apa arti dan peran istilah yang sebenarnya untuk memberikan pembuktian sebuah perbuatan, terutama kejahatan terhadap kesehatan dan jiwa manusia, yakni penganiayaan.

Dengan adanya Visum et Repertum mempunyai peran penting dalam memperbantuan penuntasan sebuah perkara, dikarenakan terdapatnya beberapa pada tahapan pembuktian yang tidak dapat dijalankan oleh kepolisian dengan tanpa bantuan tenaga ahli di bidangnya yakni kedokteran. Misalnya di dalam kasus perawat RS Siloam yang dianiyaya oleh salah satu orang tua pasien. Dan hasil visum mengatakan bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua pasien tersebut. Dan dalam hal ini Visum et repertum sangat berperan penting dalam hal tindak pidana penganiayaan. Karena sasaran utamanya dan sejalan dengan tahapan peradilan pidana yakni meneluri sebuah kebenaran dengan tetap menghormati dan menjaga hak dari terdakwa ataupun hak dari tersangka.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Seperti apa peran ilmu kedokteran forensik untuk membuktikan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap perawat RS Siloam?
2. Seperti apa kedudukan visum et repertum untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana Penentuan derajat luka dan jenis visum et repertum?

## **TUJUAN PENULISAN**

1. Dalam Menelusuri peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian kasus tindak pidana penganiayaan terhadap perawat RS Siloam
2. Dalam Menelusuri kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.
3. Dalam Menelusuri penentuan derajat luka dan jenis visum et repertum.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini termasuk pada penelitian hukum normatif, yakni hukum yang menempatkan hukum selaku sistem pembangunan norma. Sistem norma tersebut ialah tentang norma, asas, aturan, undang-undang perjanjian putusan pengadilan dan ajaran (doktrin).

## **PEMBAHASAN**

### **Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perawat RS Siloam Melalui Alat Bukti Forensik**

Hukum acara pidana mempunyai tujuan dalam menemui kebenaran materil dari sebuah kejadian pidana, penemuan kebenaran materil tidak lepas dari sebuah pembuktian, yaitu memberikan gambaran sebuah peristiwa yang secara kongkrit memberikan pembuktian sesuatu hal berdasarkan hukum pidana bermakna memberikan petunjuk perihal yang dapat dilihat oleh panca indera, mengungkapkan hal tersebut dan berpikir logis, alat bukti pada tindak pidana berdasarkan KUHAP Pasal 184 mensyaratkan terdapatnya alat bukti yang legal, yakni; keterangan ahli, surat, keterangan saksi, keterangan dan petunjuk terdakwa. Berikutnya, Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa: "Hakim tidak dapat memberikan pidana pada seseorang, terkecuali bila minimal terdapat dua alat bukti yang sah diyakinkan bahwa sebuah tindak pidana telah secara benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah menjalankannya".

Dalam mengambil putusan pidana membutuhkan keyakinan Hakim didasari pada hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang dihadirkan dalam tahapan peradilan serta berbagai kasus yang berkaitan dengan luka pada tubuh korban, dalam menetapkan, kapan luka tersebut terjadi, apakah luka tersebut merupakan luka yang diakibatkan oleh sesuatu kejahatan dan pembuktian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena adanya ketidak mampuan dalam mengungkapkan keseluruhan tersebut sehingga hukum membutuhkan bantuan dari bidang ilmu yang lainnya yakni kedokteran. Dalam hal ini bidang ilmu kedokteran tersebut tidak hanya membantu mengenai hal-hal tersebut, akan tetapi juga masalah yang berkaitan dengan kesehatan luka dan individu yang dikarenakan oleh sebuah pidana yang dijelaskan lebih lanjut oleh dokter untuk menuntaskan sebuah perkara pidana. Prosedur yang dapat dilaksanakan dalam membuktikan suatu perkara di antaranya dengan meminta bantuan dari seorang dokter sebagai saksi dalam memberikan keterangan secara tertulis pada bentuk visum et repertum dan keterangan di peradilan selaku saksi ahli. Hal ini bermakna, bidang kedokteran memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan kepada penuntut, penyidik dan hakim perihal yang dapat diselesaikan oleh ilmu kedokteran..

Kedokteran yudisial ialah kedokteran forensik yang yang berasal dari Gerechtelijk Geneeskunde atau kedokteran Forensik (kedokteran hukum atau yurisprudensi kedokteran)

yang termasuk pada bidang ilmu kedokteran khusus yang mempelajari interaksi diantara kedokteran dan hukum. Perihal ini terdapat 2 cabang: Clinical Pathology yang berkaitan dengan mayat sebuah kejahatan telah terjadi dan Clinical Forensic Medicine yang berkaitan dengan manusia hidup. Sementara ilmu kedokteran yuridis merupakan bagian dari pendidikan dan hal itu sendiri ialah sebuah tahapan dalam mempelajari suatu hal di masa kini dan masa lalu dan pada hubungannya dengan sasaran pendidikan tersebut maka hal ini menghasilkan suatu penyelidikan yang benar-benar shahih maka petugas harus melaksanakan investigasi dengan benar.

Upaya penyelesaian sebuah tindakan pidana yang melibatkan organ manusia selaku alat bukti hukum tidak dapat mengadili dana tersebut hanya dengan pengetahuan pada bidang hukum. Maka dari itu, Hakim membutuhkan bantuan seorang yang memiliki wawasan pada bidang organ manusia hal ini merupakan tugas seorang dokter. Saksi ahli memiliki peran penting pada tahapan pengadilan baik selama masuk penyidikan hingga ada putusan hakim. Di dalam tahapan pembuktian di persidangan atau peradilan keterangan saksi ahli dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Selaku alat bukti ada dua kategori yakni keterangan an surat ahli
- b. Selaku pernyataan yang nilainya setara dengan bukti
- c. Selaku pernyataan yang hanya memperkuat keyakinan hakim
- d. Selaku deskripsi yang tidak mempunyai fungsi apapun.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, kesimpulannya bahwa dokter forensik berperan sangat penting dalam memberikan bantuan kepada petugas hukum dalam mengungkapkan sebuah tindakan pidana diawali dari tingkat penyidikan hingga persidangan kasus yang melibatkan tubuh manusia sehingga dapat memperjelas suatu tindakan pidana yang terjadi.

Pada tindakan pidana sebagaimana diketahui yang berkenaan dengan perusakan kesehatan dan tubuh serta perusakan nyawa ialah Corpus Delicti. Maka dari itu, Corpus Delicti tersebut tidak dapat diajukan atau diberikan ke sidang peradilan dan mutlak perlu diganti dengan Visum et repertum. Posisi dokter untuk menangani korban dengan mengeluarkan visum et repertum harus dijamin dan diwujudkan kenetralitasannya, dikarenakan bantuan profesi kedokteran akan sangat menjadi penentu kebenarannya.

Sebagaimana yang dipaparkan diatas peranan ilmu kedokteran forensic sangat penting untuk mengungkapkan sebuah kasus tindakan pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia misalnya perihal dalam kasus penganiayaan yang terjadi terhadap perawat di RS siloam yang dipersekusi oleh orang tua pasien yang menyebabkan korban mengalami luka memar pada bagian mata kiri serta di bagian bibir mengalami bengkak membuat pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP. Oleh karena itu, keterangan ahli berbentuk visum et repertum sangat penting dan diperlukan untuk membuktikan suatu kasus tindak pidana khususnya yang menimpa perawat RS Siloam karna visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah dalam kepentingan pengadilan, maka hal membantu para petugas hukum dalam memutus sebuah tindakan pidana.

#### **Posisi Visum Et Repertum Pada Pembuktian Tindakan Pidana Penganiayaan**

Terdapat 5 macam alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) diantaranya keterangan ahli selaku alat bukti untuk proses pidana pada suatu

pemeriksaan di sidang, artinya apa yang dikemukakan ahli dalam persidangan. yang disusun oleh penuntut umum dan penyidik berdasarkan keterangan ahli kedokteran di lingkungan peradilan atau keterangan ahli yang lain dapat berbentuk:

- 1) Keterangan ahli, yakni berupa "laporan" oleh ahli kedokteran, peradilan atau ahli lain dalam bidang kedokteran. Sejalan dengan Pasal 1 angka 28 KUHP, mengenai suatu hal
- 2) Keterangan, yakni keterangan dokter yang bukan ahli kedokteran yudikatif, secara tertulis/laporan
- 3) Keterangan ahli dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain berupa Visum et Repertum .

Visum et repertum ialah Keterangan yang disusun oleh dokter terhadap permohonan penyidik yang mempunyai wewenang dalam hasil pemeriksaan kesehatan, mati atau hidup, dugaan atau bagian, dari tubuh korban menurut sepengetahuannya dan berada di bawah sumpah dalam kepentingan pengadilan. Visum et repertum diartikan oleh penegak hukum sebagai laporan secara tertulis yang disusun oleh dokter menurut sumpah terhadap permohonan kepentingan peradilan mengenai berbagai hal yang ditemukan dan dilihat berdasarkan wawasan yang sebenarnya.

Istilah visum et repertum di dalam KUHP tidak disebutkan akan tetapi KUHP termasuk sebagai landasan hukum dalam membuat visum et repertum. Dasar hukum lain yang menjadi acuan untuk membuat visum et repertum adalah: Stbl. 1937 No. 350 dan Sumpah Dokter.

Pada hukum acara pidana pembuktian termasuk pada bagian yang sangat esensial untuk menetapkan nasib seorang terpidana. Apakah terpidana tersebut bersalah atau tidak, seperti yang telah didakwakan pada surat dakwaan ditetapkan dalam proses pembuktian. Pembuktian adalah usaha dalam memberikan bukti kebenaran isi surat dakwaan yang dijatuh diajukan oleh penuntut umum yang tujuannya dalam mendapatkan kebenaran kebenaran (materi) yang sebenarnya dari pertanyaan tersebut. Perbuatan mana yang dirasa terbukti berdasarkan pemeriksaan sidang. Yang mana terdakwa terbukti melakukan kejahatan jenis kejahatan yang dijalankan dan hukum apa yang akan diberikan. Hukum pidana memiliki peranan dan tempat yang penting pada bidang hukum publik dikenakan hukum pidana juga telah mengejawantahkan unsur-unsur filosofis konstitusi dimulai dari terbentuknya negara, di samping elemen sosiologis dan yuridis nya.

Berkaitan dengan Visum et Repertum selaku alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan ahli berupa visum et repertum atau laporan masih dapat menyentuh kedua sisi alat bukti yang sah, dalam satu aspek alat bukti keterangan ahli berupa visum et repertum atau laporan masih dapat dirasa selaku alat bukti keterangan ahli. Perilah ini ditegaskan dengan jelas pada penjabaran Pasal 186 alinea pertama yang mengatakan selengkap-lengkapnyanya "dapat juga diberi keterangan ahli ketika pemeriksaan oleh penuntut umum atau penyidik yang tercantum pada bentuk berita acara dan disusun dengan mengingat sumpah pada saat menerima pekerjaan atau jabatan berupa barang bukti yang diatur dalam Pasal 133 KUHP".

Secara keseluruhan Visum et repertum telah menjadi jembatan ilmu hukum dengan ilmu kedokteran maka dengan membaca hal ini dapat dikenali dengan tegas mengenai

perihak kejadian dari praktisi hukum dan seseorang dapat melaksanakan norma hukum dalam pidana yang berkenaan manusia dan dalam pembuatannya visum et repertum dokter pada membantu pengusutan tindak pidana harus bekerja secara objektif dengan mengumpulkan berbagai macam kenyataan dan juga menghubungkan antara satu dan lainnya secara logis untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang sesungguhnya dan seobjektifnya sesuaidengan apa yang di temukan dan dilihat pada waktu pemeriksaan.

Melalui dokter Forensik yang mengeluarkan Visum et Repertum memberi bukti sah hanya kepada keadaan-keadaan atau hal-hal yang tertera didalamnya yakni perihal segala berbagail yang oleh dokter ahli secara pribadi dikonstatirnya dan diperiksa umpamanya mayat, badan atau orang lain jika didalam suatu tindakan pidana ada Visum et Repertum. hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan- alasan yang dikembangkannya dan akan menjadikannya sebagai pendapat sendiri atau tidak, hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindakan pidana terjadi dan bahwa terpidana yang bersalah menjalankannya.

Kekuatan alat bukti dari Visum et Repertum diberikan pada penilaian hakim. Sasaran Visum et Repertum pada dasarnya ialah ialah menyerahkan kepada hakim sebuah fakta-fakta atau kenyataan dari alat-alat bukti atas segala kondisi seperti tercantum pada bagian berita, sehingga hakim dapat membuat keputusan secara benar berdasarkan fakta-fakta atau fakta-fakta yang ada.

Jika visum et repertum belum dapat menjelaskan sebuah tindak pidana di peradilan, hakim dapat memohon keterangan ahli atau mengajukan bahan-bahan baru sebagaimana diatur pada KUHAP yang memberi kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap alat bukti tersebut apabila ada keberatan yang wajar dari tergugat atau penasihatnya. hukum dari hasil pemeriksaan. (Pasal 180 KUHAP).

Visum et repertum sendiri termasuk dalam alat bukti dokumenter jika dilihat dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Karena visum et repertum itu sendiri merupakan keterangan tertulis. Seorang ahli membuat surat keterangan yang mencantumkan pandangannya menurut bidang perihal suatu hal atau keadaan yang secara resmi dimintai dari ahli tersebut. Perihal ini dengan memberikan lampiran visum et repertum pada dokumen perkara oleh penyidik ataupun dalam tahapan penuntutan oleh jaksa. Kemudian dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan cukup dari tindakan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barulah diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu dalam tindak pidana penganiayaan, dokter dapat memberikan hasil visum et repertum kepada penyidik untuk selanjutnya menjadi alat bukti yang sempurna yang didalamnya berisi kesimpulan tentang apasaja yang terjadi terhadap korban sehingga hakim mendapatkan keyakinan bahwa terpidana telah bersalah karena telah menjalankan tindakan pidana.

### **Kaitannya Dengan Penentuan Derajat Luka dan Jenis-jenis Visum**

Satu hal yang perlu dijelaskan pada kesimpulan VeR cedera ialah kualifikasi luka atau derajat cedera. VeR dari aspek hukum, dinyatakan baik bila substansi yang terkandung pada VeR dapat mencukupi rumusan delik pada KUHP. Penetapan derajat cedera sangat bergantung dalam motif dokter misalnya keterampilan, pengalaman, partisipasi untuk melanjutkan pendidikan kedokteran dan lainnya.

Cedera dapat berdampak pada korbannya dari segi fisik, psikologis, pekerjaan dan sosial, yang dapat muncul secepatnya, pada jangka panjang ataupun jangka pendek. Efek dari luka-luka itu berperan penting untuk hakim untuk menetapkan berat ringannya sanksi pidana yang perlu diberikan sejalan dengan rasa keadilan. Hukum pidana Indonesia mengenal tindak pidana penganiayaan yang terbagi atas tiga jenjang dengan pidana yang berlainan, yakni penganiayaan ringan (maksimal 3 bulan kurungan), penganiayaan (maksimal 2 tahun 8 bulan kurungan), dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (maksimal 5 tahun kurungan). Pada jenjang penganiayaan tersebut tercantum pada KUHP Pasal 352 (1) untuk penganiayaan ringan, KUHP Pasal 351 (1), dan KUHP Pasal 352 (2) untuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pada tiap cedera perlu dikaitkan dengan tiga artikel tersebut. Maka, dokter yang melakukan pemeriksaan luka perlu memberikan simpulan dengan bahasa awam, diantara pasal yang berkenaan mengenai luka korban.

Dalam pasal 352 (1) KUHP mengenai rumusan hukum perihal penganiayaan ringan menjelaskan bahwa “penganiayaan yang tidak mengakibatkan halangan atau penyakit dalam melakukan penggeledahan atau pekerjaan, diberikan ancaman selaku penganiayaan ringan”. Sehingga apabila luka korban mempunyai harapan sembuh total dan tidak mengakibatkan komplikasi atau penyakit, sehingga luka itu merupakan pada kategori tersebut.<sup>4</sup> Berikutnya, perumusan hukum penganiayaan (sedang) seperti pada diatur pasal 351 ayat (1) KUHP. Kode tidak menjelaskan apa pun mengenai penyakit. Jadi jika dilakukan pemeriksaan pada korban dan ditemukan “penyakit” karena kekerasan tersebut, sehingga korban tergolong pada kategori itu.

Terakhir, dalam pasal 351 (2) KUHP mengenai rumusan hukum perihal penganiayaan yang mengakibatkan luka menjelaskan bahwa apabila tindakan itu menyebabkan luka berat, sehingga yang terdakwa diberikan ancaman pidana kurungan maksimal 5 tahun”. Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 90 KUHP dengan terbatas, maka bila dilakukan pemeriksaan kepada korban dan menemukan suatu luka seperti dimaksud pada Pasal 90 KUHP, maka korban termasuk dalam kategori tersebut.

Berdasarkan pasal 90 KUHP tergolong luka berat ialah

- jatuh sakit atau menerima cedera yang tidak memberikan harapan untuk sembuh total, atau yang mengakibatkan bahaya mematikan
- ketidakmampuan untuk terus melakukan tugas pekerjaan atau mencari pekerjaan
- hilangnya salah satu dari panca indera
- memiliki kecacatan serius
- terjadi penderitaan kelumpuhan
- gangguan berpikir sepanjang empat minggu lebih
- kematian rahim wanita atau kematian.

Berbedanya untuk pengambilan keputusan untuk menetapkan luka tidak menemukan banyak permasalahan pada menetapkan luka derajat ketiga, akan tetapi dengan konseptual masih terdapat perbedaan pendapat untuk penentuan luka derajat pertama dan kedua. Berbagai putusan klinis untuk memberikan penentuan kelompok luka tidak akan bermanfaat untuk mengambil keputusan oleh petugas hukum dalam tahapan pengadilan



dikarenakan tidak memastikan pandangan mana yang akan dipergunakan selaku dasar pembuatan putusan.

Perumusan delik penganiayaan diantaranya menyebutkan bahwa luka derajat dua akan tecukupi jika kedudukan atau pekerjaan korban terhambat. Meskipun masih ada pertentangan pada menentukan kualifikasi luka dengan pertimbangan macam pekerjaan korban, akan tetapi dokter secara umum akan relatif setuju tidak memberikan pertimbangan perhal ini di kemudian hari. Para dokter rekatif mempergunakan perumusan terdapat atau tidaknya penyakit untuk menetapkan kualifikasi sebuah luka dikarenakan masih termasuk pada lingkup kemampuan dokter di bidang kedokteran. Faktor yang berpengaruh pada penetapan kualifikasi luka adalah daerah anatomi yang terdampak trauma. Misalnya, jika daerah leher mengalami trauma, meskipun efeknya kecil, ada kecenderungan untuk mengalami cedera yang lebih parah. Perihal ini dikarenakan pada bagian leher ada organ yang sangat vital untuk hidup manusia, misalnya vena jugularis, saluran pernapasan dan arteri karotis. Kekerasan kepada area kepala dan wajah juga dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kualifikasi luka. Meskipun sebagian responden mempertimbangkan nilai laboratorium diantaranya peningkatan leukosit dalam satu kasus, secara umum faktor fisiologis yang ada dikarenakan trauma misalnya sindrom respon inflamasi sistemik, neurologis, fisiologis, dan respon metabolik belum mendapat perhatian khusus untuk memberikan penerapan kualifikasi luka.

Penganiayaan ringan tidak menyebabkan luka ataupun hanya menyebabkan luka ringan yang tidak tergolong pada golongan "hambatan dan penyakit" seperti seperti pada pasal 352 KUHP. Misalnya cedera ringan atau cedera tingkat pertama adalah lecet kecil di permukaan atau memar kecil. Lokasi lepuh atau lebam ini perlu diperhatikan karena lepuh atau lebam di lokasi tertentu dapat mengindikasikan luka dalam yang lebih parah daripada yang tampak di kulit. Luka memar atau lecet yang derajatnya cukup parah dan luas bisa dimaknai bukan hanya luka ringan. Cedera ataupun kondisi cedera yang ada diantara cedera serius dan cedera ringan dapat dirasa sebagai cedera sedang.

Berdasarkan kesimpulan dapat diketahui perihal seperti: identitas korban ialah seorang wanita yang bekerja sebagai perawat di RS Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Utara, jenis luka memar pada mata dan bibir. Sementara jenis kekerasannya ialah kekerasan tumpul. Dalam jenis ini, menghindarkan pemakaian kata-kata "benda tajam" atau "benda tumpul". Berdasarkan temuan peneliti memperlihatkan bahwa pemakaian benda tumpul atau benda tajam, pada benak penegak hukum perlu senantiasa terdapatnya "benda" yang dengan wujud fisik misalnya batu, kayu, dan lainnya (dalam benda tumpul) ataupun silet, pisau, dan lainnya (dalam benda tajam). Pada kenyataannya tidak selalu dikarenakan "benda", misalnya memar dapat disebabkan oleh pukulan tangan. Dalam kasus tersebut tergolong luka sedang (derajat dua) dikarenakan luka tersebut membutuhkan pengobatan, ada memar pada mata kiri dan pembengkakan pada bibir. Kesimpulannya, kita tidak harus menyatakan derajat kedua selaku kualifikasi luka, namun menuliskan sejalan dengan kalimat pada KUHP, maka hal ini akan mempermudah petugas hukum dalam memberikan pidana. Berlainan dengan kasus korban jika meninggal, dokter diharapkan memahami cedera pada kasus korban hidup menurut biomekanik trauma dan patofisiologi. Kombinasi pengukuran cedera fisiologis dan anatomis termasuk pada pengukuran yang paling tepat atau sesuai pada untuk menentukan kualifikasi luka.

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu hukum pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam visum et repertum, yakni: Pertama, visum et repertum bagi orang yang hidup. Dalam hal ini terdapat 3 macam, yakni:

- (a) visum et repertum segera/ Visum et repertum luka /visum et repertum definitif. Visa ini tidak memerlukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut maka tidak menghambat kerja korban. Syarat luka yang ditulis dokter dalam bagian simpulan ialah luka kelas C atau luka derajat I (satu). Dokter tidak boleh menuliskan luka ringan dikarenakan ini adalah istilah hukum.
- (b) Visum et repertum dilanjutkan. Visa ini dilaksanakan pada saat luka korban telah dikatakan sembuh. Alasan lain adalah korban pindah ke rumah sakit, beralih ke dokter ataupun korban terpaksa dipulangkan.
- (c) Visum et repertum sementara . Visa ini memerlukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut, sehingga menghambat pekerjaan korban. Kualifikasi luka tidak ditetapkan dan tidak dituliskan oleh dokter di beberapa simpulan visum et repertum.

Jenis kedua, Visum et repertum jenazah. Visum ini dilaksanakan. Bila korban meninggal, dokter membuat visum et repertum jenazah. Dokter menuliskan kualifikasi luka dalam bagian penutup visum et repertum terkecuali luka korban belum sembuh atau korban sudah pindah dokter. Ketiga, Keahlian adalah visum et repertum khusus yang memberikan laporan kondisi bagian tubuh korban atau benda. Contohnya air liur, air mani, darah, rambut, jaringan tubuh, tulang, dan lainnya. Beberapa yang mengatakan bahwa keahlian bukanlah visum et repertum.

Pada kasus penganiayaan perawat di RS Siloam Sriwijaya Palembang Sumatera Utara ini merupakan jenis Visum et Repertum orang hidup yang masuk dalam kategori Visum et repertum sementara. Karena dari hasil visum ini berarti korban memerlukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut maka menghambat pekerjaan korban sebagai perawat yang menyebabkan luka lebam pada mata dan bibir korban akibat pemukulan terhadap pelaku.

## **PENUTUP**

Dalam kasus penganiayaan yang dialami oleh perawat di Rumah Sakit Siloam, Visum et repertum mempunyai peran penting untuk menyelesaikan sebuah kasus terutama kasus tindak pidana penganiayaan dalam proses peradilan, yang mana alat bukti Visum et repertum merupakan sebuah alat bukti yang dirasa penting. Peran dokter forensik untuk membuktikan pembuktian perkara pidana adalah memberikan bantuan petugas penegak hukum Mulai dari tahapan penyidikan hingga tahapan peradilan tindakan pidana yang berkaitan dengan jiwa ataupun Raga manusia maka dapat memperjelas kejadian pidana tersebut. Dokter forensik dalam memberikan pembuktian tindakan pidana yang berkenaan dengan jiwa ataupun badan manusia memiliki peran yang sangat krusial dalam memperlakukan Hakim untuk mengungkapkan peristiwa peristiwa pidana. Maka dari itu perlu adanya ketetapan yang tegas yang memberikan aturan posisi dokter selaku saksi ahli akan Hakim juga harus bijaksana dalam menilai. Pembuktian yang diberikan pengajuan nya oleh dokter baik dengan lisan ataupun tulisan sehingga diharapkan dapat memperoleh kebenaran materiil. Selain itu adanya koordinasi antara dokter dan aparat penegak hukum

harus senantiasa di berikan peningkatan khususnya atas kejahatan yang berkenaan dengan raga atau jiwa manusia.

Posisi visum et repertum pada pembuktian tindakan pidana penganiayaan ialah selaku alat bukti surat seperti tercantum pada pasal 143 KUHAP. Dan bukti visum et repertum yang kuat merupakan alat bukti yang otentik karena mengandung kesimpulan dokter yang harus dipercaya sebelum ada alat bukti lain yang melemahkan. Dokter Forensik membantu mulai dari tahapan penyidikan hingga persidangan perkara yang berkenaan dengan jiwa raga manusia. Maka dari itu, harus terdapat ketetapan tegas yang memberikan aturan posisi dokter selaku saksi ahli.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Edward O Wilson, 2018, *Consilience The Unity of Knowledge*, Alfred A, Knopf, Newyork.

Bambang Poernomo, 1988, "Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Asas asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Herkutanto. JPMK 2005. Peningkatan kualitas pembuatan visum et repertum (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD).

Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Indonesia. Pedoman teknik pemeriksaan dan interpretasi luka dengan orientasi medikolegal atas kecederaan. Jakarta, 2005.

Sampurna B, Samsu Z. 2003. Peranan ilmu forensik dalam penegakan hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar,

Herkutanto, Puspongoro AD, Sudarmo S. . 2005. Aplikasi trauma-related injury severity score (TRISS) untuk penetapan derajat luka dalam konteks mediklegal. J I Bedah Indonesia.

### Buku Terjemahan

Jaribah Bin A Al-Haritsi, 2015, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Cetakan Keempat, diterjemahkan oleh: Asmuni Solihan Zamakhshari, Pustaka Al-Kautsat, Jakarta.

### Artikel dalam

Hans Kelsen, dan Wilson, D., 2012, *Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions*, Clayton, P. (ed.): Proc. 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York.

Astri Surya Ramdani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, 2019, *Beban Pembuktian Visum et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar*, Volume 1 No. 2, *Jurnal Alauddin Law Development*.

### Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah:

Yusuf Subaili, Mohammed, Abdullah Saed. , 2016, *Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique*, *Journal of Information Technology*, vol.18 no.2, hal 134-135.

**Pustaka dalam bentuk artikel dalam seminar ilmiah:**

**Artikel dalam prosiding seminar**

Kyoyo, S Nakamura, Spiegelhalter, D, 2018, Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions, Proceeding of 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care, Osaka, May 3.

**Pustaka dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi**

Saeful Rochman, Hukum Profetik, Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik, 2016, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

**Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian:**

Muhammad Sandi Lukman, 2015, Tingkat Kejahatan Bidang Ekonomi: Studi Perbandingan Hukum, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Proyek Multi tahun, Dikti, Jakarta.

**Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet**

**Artikel Majalah Ilmiah Versi Cetak.**

Novita Listyaningrum, et.al, Refeksi Pengolahan Sampah terhadap Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, Edisi Oktober 2018, 160-161.

**Artikel majalah ilmiah versi online**

Ni Luh Ariningsih Sari, Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574.K/PID.SUS/2018 pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau dari Konsep Keadilan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/index>, diakses tgl 1 Juni 2019.